



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	SYAHRUDDIN ALIAS ASHAR;
2	Tempat Lahir	:	Dompu;
3	Umur/tanggal lahir	:	29 Tahun/ 9 Juli 1988;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Tempat tinggal	:	Dusun Rasabou, RT 006 RW 003, Desa ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
6	Agama	:	Islam;
7	Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/105/VI/2017/Reskrim tertanggal 01 Juni 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 19 Agustus 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan 01 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 112/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 04 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 04 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUDDIN Als. ASHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUDDIN Als. ASHAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru putih, dengan nomor plat kendaraan No. Pol. : EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549 ;

- 1 (satu) lembar BPKB an. FARID ;

Dikembalikan kepada pemiliknya An. AKSAD.

- 1 (satu) kunci letter "T" ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang, yang mana pada bagian lengan baju warna merah sedangkan bagian badan warna abu-abu ;

- 1 (satu) buah keping kaset DVD-R yang berisi rekaman CCTV peristiwa pencurian yang dilakukan oleh tersangka SYAHRUDDIN Alias ASHAR di areal parkir toko Boly.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah helm, diantaranya 1 (satu) helm merk INK warna pink ukuran dewasa, dan helm merk CTW warna pink ukuran anak-anak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAHRUDDIN Als. ASHAR pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di areal parkir Toko Boly, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama dengan saksi Dina Agustina (istri terdakwa) dan anak terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor dengan tujuan mengantar saksi Dina Agustina (istri terdakwa) dan anak terdakwa berbelanja di Toko Boly, setelah sampai di Toko Boly, saksi Dina Agustina (istri terdakwa) dan anak terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam Toko Boly sedangkan Terdakwa disuruh oleh saksi Dina Agustina (istri terdakwa) untuk mengambil barang di JNE yang tidak jauh dari Toko Boly, kemudian dengan jalan kaki Terdakwa menuju ke JNE setelah itu Terdakwa kembali ke areal parkir Toko Boly dan menaruh barang yang diambil dari JNE tersebut di bagian depan tempat pijakan kaki sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549 yang diparkir di parkir mobil Toko Boly kemudian Terdakwa menyembunyikan kunci sepeda motor milik Terdakwa dibawah paketan barang yang diambil Terdakwa dari JNE, kemudian sambil duduk diatas sepeda motor milik terdakwa, Terdakwa melihat situasi sekitar, setelah aman kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci leter T dari saku celana Terdakwa dan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut setelah sampai didekat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut kemudian Terdakwa merusak lubang kunci dengan kunci leter T untuk menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut, setelah 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut menyala kemudian Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut menuju jalan Karijawa, kemudian ditengah perjalanan terdakwa memperlambat laju kendaraan dan menelpon saksi Dina Agustina (istri terdakwa) melalui handphone dan mengatakan agar pulang dengan mempergunakan sepeda motor milik terdakwa yang disimpan di parkiranan Toko Boly dengan kunci sepeda motor Terdakwa tersebut sudah disembunyikan dibawah paketan barang yang Terdakwa ambil dari JNE, dan mengatakan kepada saksi Dina Agustina (istri terdakwa) bahwa Terdakwa sudah pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut kerumah Terdakwa di Dusun Rasabou, RT. 006, RW. 003, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, kemudian pada malam harinya Terdakwa melepas lis/sticker pada body samping kiri dan kanan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut dan merusak nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut dengan menggunakan asahan pisau supaya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut tidak diketahui atau dikenali oleh pemiliknya. Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Aksad tersebut adalah untuk disimpan dan untuk dipakai sehari-hari oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Aksad mengalami kerugian sekitar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKSAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di areal parkir Toko Boly, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa sepeda motor tersebut pada waktu itu dipakai oleh anak (Sdri. Novi) dan menantu saksi yaitu saksi Agani.
- Bahwa saksi melihat hasil rekaman CCTV dari Toko Boly dan benar yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549 milik saksi adalah Terdakwa SYAHRUDDIN Als. ASHAR yang pada saat itu menggunakan pakaian kaos lengan panjang, yang pada bagian lengan baju warna merah sedangkan bagian badan warna abu-abu.
- Bahwa direkaman CCTV tersebut juga terlihat Terdakwa datang ke Toko Bolly bersama dengan istri dan anak perempuannya menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 Wita saksi korban ditelpon oleh saksi Agani bahwa dirinya telah bertemu dengan Terdakwa di Desa tekasire, kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi telah ditemukan kemudian saksi korban bersama dengan polisi menuju kerumah terdakwa di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, kemudian terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. A. GANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di areal parkir Toko Boly, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa sepeda motor tersebut pada waktu itu dipakai oleh saksi bersama istri saksi yaitu Novi;
- Bahwa saksi melihat hasil rekaman CCTV dari Toko Boly dan benar yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549 milik saksi adalah Terdakwa SYAHRUDDIN Als. ASHAR yang pada saat itu menggunakan pakaian kaos lengan panjang, yang pada bagian lengan baju warna merah sedangkan bagian badan warna abu-abu.
- Bahwa direkaman CCTV tersebut juga terlihat Terdakwa datang ke Toko Bolly bersama dengan istri dan anak perempuannya menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 Wita saksi telah bertemu dengan Terdakwa di Desa tekasire, kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi telah ditemukan kemudian saksi korban bersama dengan polisi menuju kerumah terdakwa di Dusun Rasabou, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, kemudian terdakwa diamankan oleh polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di areal parkir Toko Boly, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549 milik saksi korban Aksad tanpa seijin pemilik barang atau orang yang ada disitu.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Dina Agustina (istri terdakwa) dan anak terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor dengan tujuan mengantar Dina Agustina (istri terdakwa) dan anak terdakwa berbelanja di Toko Boly, setelah sampai di Toko Boly, Dina Agustina (istri terdakwa) dan anak terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam Toko Boly sedangkan Terdakwa disuruh oleh Dina Agustina (istri terdakwa) untuk mengambil barang di JNE yang tidak jauh dari Toko Boly, kemudian dengan jalan kaki Terdakwa menuju ke JNE.
- Bahwa Terdakwa kembali ke areal parkir Toko Boly dan menaruh barang yang diambil dari JNE tersebut di bagian depan tempat pijakan kaki sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549 yang diparkir di parkir mobil Toko Boly kemudian Terdakwa menyembunyikan kunci sepeda motor milik Terdakwa dibawah paketan barang yang diambil Terdakwa dari JNE, kemudian sambil duduk diatas sepeda motor milik terdakwa, Terdakwa melihat situasi sekitar, setelah aman kemudian Terdakwa mengeluarkan



kunci leter T dari saku celana Terdakwa dan menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut setelah sampai didekat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut kemudian Terdakwa merusak lubang kunci dengan kunci leter T untuk menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut, setelah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut menyala kemudian Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut menuju jalan Karijawa

- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa memperlambat laju kendaraan dan menelpon Dina Agustina (istri terdakwa) melalui handphone dan mengatakan agar pulang dengan mempergunakan sepeda motor milik terdakwa yang disimpan di parkiranan Toko Boly dengan kunci sepeda motor Terdakwa tersebut sudah disembunyikan dibawah paketan barang yang Terdakwa ambil dari JNE, dan mengatakan kepada Dina Agustina (istri terdakwa) bahwa Terdakwa sudah pulang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut kerumah Terdakwa di Dusun Rasabou, RT. 006, RW. 003, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa melepas lis/sticker pada body samping kiri dan kanan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut dan merusak nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut dengan menggunakan asahan pisau supaya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tersebut tidak diketahui atau dikenali oleh pemiliknya.
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Aksad tersebut adalah untuk disimpan dan untuk dipakai sehari-hari oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru putih, dengan nomor plat kendaraan No. Pol. : EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549;
2. 1 (satu) kunci letter "T" ;
3. 2 (dua) buah helm, diantaranya 1 (satu) helm merk INK warna pink ukuran dewasa, dan helm merk CTW warna pink ukuran anak-anak ;
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang, yang mana pada bagian lengan baju warna merah sedangkan bagian badan warna abu-abu ;
5. 1 (satu) lembar BPKB an. FARID;
6. 1 (satu) buah keping kaset DVD-R yang berisi rekaman CCTV peristiwa pencurian yang dilakukan oleh tersangka SYAHRUDDIN Alias ASHAR di areal parkir toko Boly.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di areal parkir Toko Boly, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549 milik saksi korban Aksad tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan Dina Agustina (istri terdakwa) dan anak terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor dengan tujuan mengantar Dina Agustina (istri terdakwa) dan anak terdakwa berbelanja di Toko Boly, setelah sampai di Toko Boly, Dina Agustina (istri terdakwa) dan anak terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk kedalam Toko Boly sedangkan Terdakwa disuruh oleh Dina Agustina (istri terdakwa) untuk mengambil barang di JNE yang tidak jauh dari Toko Boly, kemudian dengan jalan kaki Terdakwa menuju ke JNE, selanjutnya Terdakwa kembali ke areal parkir Toko Boly dan menaruh barang yang diambil dari JNE tersebut di bagian depan tempat pijakan kaki sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir di parkir mobil Toko Boly kemudian Terdakwa menyembunyikan kunci sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dibawah paketan barang yang diambil Terdakwa dari JNE, kemudian sambil duduk diatas sepeda motor milik terdakwa, Terdakwa melihat situasi sekitar, setelah aman kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci leter T dari saku celana Terdakwa dan menuju sepeda motor tersebut setelah sampai didekat sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa merusak lubang kunci dengan kunci leter T untuk menyalakannya dan setelah menyala kemudian Terdakwa langsung mengendarainya menuju jalan Karijawa dan selanjutnya Terdakwa membawanya kerumah Terdakwa di Dusun Rasabou, RT. 006, RW. 003, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.

- Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa melepas lis/sticker pada body samping kiri dan kanan sepeda motor tersebut supaya tidak diketahui atau dikenali oleh pemiliknya.
- Bahwa benar tujuan dari Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk disimpan dan untuk dipakai sehari-hari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;
6. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SYAHRUDDIN ALIAS ASHAR adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2,Unsur Mengambil Barang;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin : 1PA261549 adalah suatu benda berwujud yang kegunaannya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban AKSAD, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban AKSAD;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549 tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3,Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang diuraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549 yang telah diambil Terdakwa terbuti adalah milik saksi AKSAD, AMd secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4,Unsur Dengan Maksud Memiliki;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat memakai atau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549 dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5,Unsur Dengan Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru putih dengan No.Pol. EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549 tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu AKSAD, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu AKSAD jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menghidupkan motor tersebut menggunakan kunci Letter T yang sebelumnya telah disiapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi AKSAD dipersidangan menyatakan bahwa setelah sepeda motor tersebut ditemukan dalam keaan lobang kuncinya mengalami kerusakan, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah



dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru putih, dengan nomor plat kendaraan No. Pol. : EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549 ;

- 1 (satu) lembar BPKB an. FARID;

Dikembalikan kepada pemiliknya An. AKSAD.

- 1 (satu) kunci letter "T" ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang, yang mana pada bagian lengan baju warna merah sedangkan bagian badan warna abu-abu ;

- 1 (satu) buah keping kaset DVD-R yang berisi rekaman CCTV peristiwa pencurian yang dilakukan oleh tersangka SYAHRUDDIN Alias ASHAR di areal parkir toko Boly.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) buah helm, diantaranya 1 (satu) helm merk INK warna pink ukuran dewasa, dan helm merk CTW warna pink ukuran anak-anak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban AKSAD;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDDIN ALIAS ASHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "SYAHRUDDIN ALIAS ASHAR" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru putih, dengan nomor plat kendaraan No. Pol. : EA 4147 XL, No.Ka : MH31PA003DK261296 No.Sin : 1PA261549 ;
 - 1 (satu) lembar BPKB an. FARID;
Dikembalikan kepada pemiliknya An. AKSAD.
 - 1 (satu) kunci letter "T" ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang, yang mana pada bagian lengan baju warna merah sedangkan bagian badan warna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah keping kaset DVD-R yang berisi rekaman CCTV peristiwa pencurian yang dilakukan oleh tersangka SYAHRUDDIN Alias ASHAR di areal parkir toko Boly.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) buah helm, diantaranya 1 (satu) helm merk INK warna pink ukuran dewasa, dan helm merk CTW warna pink ukuran anak-anak;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : SENIN tanggal 04 SEPTEMBER 2017, oleh kami **SUBAI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **05 SEPTEMBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **VERDIANSYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus serta dihadiri oleh **NURHADI YUTAMA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

SUBAI, SH., MH.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

VERDIANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)